



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 317/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 28 Juli 2009 dengan Nomor : 317/Pdt.G/2009/PA.Kdr., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/44/XI/2000 tanggal 16 Nopember 2000 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun kemudian di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 4 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, (lk), umur 7 tahun ; dimana anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2002 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkar



yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Januari 2004 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut dan Tergugat di rumah Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut di atas selama kurang lebih 5 tahun hingga sekarang ;

6. Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara



ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan
perkara ini Penggugat telah ternyata menghadap
sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak
datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil secara
resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata bahwa
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan
yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari
yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2
(dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir
dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat



tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat : -----

1. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Pesantren Nomor : 3571034612670006 tertanggal 18 Nopember 2008 (P.1) ; -----
2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Nomor : 438/44/XI/2000 tertanggal 16 Nopember 2000 (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : -----

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; -----

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga dekat Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 ;



-
-
- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di Desa Punjul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
-

-
- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar ;
-

- Bahwa penyebab bertengkarnya karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah ;
-

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamakan keduanya ;
-

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;
-

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat dimana keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 ;
-

- Bahwa setelah menikah keduanya kumpul bersama di Desa Punjul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;



- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun penyebabnya karena sering berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa penyebab bertengkaranya karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberi nafkah ;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamakan keduanya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semua dicatat dalam berita acara sidang maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah meneguhkan dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/44/XI/2000) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ; oleh karenanya



Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir, dan karenanya pula perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan bukti- bukti sebagai mana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak \pm 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang ; dan selama itu pula mereka tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majlis berkesimpulan bahwa rumah tangga mereka telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ; dan karenanya telah terbukti adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal 119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi



Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat
patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada
Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3
Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar
putusan ini ;

Mengingat akan segala perundang- undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan
tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (Dua
ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

Drs.

ACH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.210.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.251.000,-

H. SUWARNO, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)